



PUTUSAN

Nomor 528 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SEHAN MURTADLO;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/15 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Catakayam Utara, RT.005,
RW.006, Desa Catakayam, Kecamatan Mojowarno,
Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 20 April 2021 berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 528 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor *Simcard* 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam nol) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing-masing salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu-abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) *pack* plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 528 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor *Simcard* 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam nol) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing-masing salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu-abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) *pack* plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 528 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 28 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta Pid.Sus/2021/PN Jbg *juncto* Nomor 589/PID.SUS/2020/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada



tanggal 13 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 WIB, anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Saksi Moch. Saifudin alias Kenter di Dusun Pekunden, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 7 (tujuh) gram Narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggam tangan kiri, dan selain itu di kandang ayam di rumah Saksi Moch. Saifudin juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat kurang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 528 K/Pid.Sus/2022



lebih 1 (satu) gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Moch. Saifudin tersebut dan didapatkan informasi bahwa Saksi Moch. Saifudin mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti antara lain berupa uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu-sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Brifit, yang Terdakwa akui kesemuanya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Moch. Saifudin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu jumlah barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu hanya berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu-sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram;
- Bahwa oleh karenanya adalah adil untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 528 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 28 Juli 2021 *menguatkan* Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD SEHAN MURTADLO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 589/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 28 Juli 2021 *menguatkan* Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD SEHAN MURTADLO** menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 528 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 528 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)